



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Tumbang Samba, 14 September 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas Tambang Emas, pendidikan SLTA, tempat xxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 27 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Xxxx Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/X/xxxx, tertanggal 25 Oktober 2019;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamatkan di Xxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (Satu) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakkan bersama yang beralamat di Xxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;
  - 5.1. Termohon merasa tidak mencukupi dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
  - 5.2. Ketika Termohon membesuk orang tuanya sakit di Palangka Raya, Termohon tidak mau lagi untuk pulang kerumah bersama ketika diajak oleh Pemohon;
6. Bahwa, sejak Desember tahun 2021 ketika Termohon tidak mau diajak pulang kerumah bersama lagi oleh Pemohon maka Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang mana Termohon tetap tinggal dirumah keluarga Termohon yang beralamat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Pemohon pulang dan tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada bulan Maret tahun 2022 ketika Pemohon melakukan video call Termohon yang sedang berada di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan tengah, Pemohon melihat Termohon sedang bersama laki-laki lain didalam kamar dan Termohon dan laki-laki tersebut juga telah melakukan pernikahan siri;

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

9. Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha Menasehati Pemohon agar memberikan Termohon kesempatan lagi, namun Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

11. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/X/xxxx, tanggal 25 Oktober 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kurang lebih sejak tahun 2019 lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon adalah perjaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon yang beralamatkan di Xxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (Satu) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakkan bersama yang beralamat di Xxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian pada awal tahun 2021 saksi melihat dan mendengar sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi permasalahan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon merasa tidak mencukupi dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena itu Termohon telah meninggalkan Pemohon dan diketahui sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021, dimana Termohon pergi dengan alasan menjenguk orang tuanya namun ketika diminta untuk kembali tidak mau, dan selanjutnya malah diketahui Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon sebelum berpisah, dan dari pihak keluarga juga sudah pernah melakukan perukunan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxx xxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kurang lebih sejak tahun 2019 lalu, karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon adalah perjaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon yang beralamatkan di Xxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (Satu) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakkan bersama yang beralamat di Xxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian pada awal tahun 2021 saksi melihat dan mendengar sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi permasalahan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon merasa tidak mencukupi dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena itu Termohon telah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021, dimana Termohon pergi dengan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan menjenguk orang tuanya namun ketika diminta untuk kembali tidak mau;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon sebelum berpisah, dan dari pihak keluarga juga sudah pernah melakukan perukunan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

**وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ**

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada upaya mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar hubungan perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan Talak Satu Raj'i, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi menegakkan nilai kebenaran dan keadilan (*To enforce truth and justice*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang memiliki hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak 25 Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon perjaka, sedangkan Termohon gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sejak kurang lebih awal tahun 2021 hubungan Pemohon dan Termohon sering terdapat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon merasa tidak mencukupi dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena itu Termohon telah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 lalu, yang hingga kini sekiranya sudah lebih dari 3 tahun berpisah;
- Bahwa selama berpisah tidak ada tanda untuk rukun kembali;
- Bahwa para saksi sudah berupaya untuk memberikan nasehat agar tidak bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu Raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) dapat rujuk dengan Termohon (isteri) selama Termohon berada dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

2. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

**درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh SHOLIHIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. MUHAMAD AINI., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**SHOLIHIN, S.Ag., M.H.**

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. MUHAMAD AINI., S.Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/PA.Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

